



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, serta pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas, efisien dan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu peningkatan sinergitas kinerja antara Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat SKPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.
10. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan administrasi.
11. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembangunan dan Lingkungan Hidup.
12. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Badan adalah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk badan.
18. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah.
23. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Sakit Khusus Daerah.
24. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Penyusunan Kebijakan adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani suatu hal urusan pemerintahan yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
27. Koordinasi adalah pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, tugas dan pelaporan dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang lebih efektif.
28. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.
29. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.
30. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
31. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
32. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
33. Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final.
34. Instruksi Gubernur adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

35. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
36. Seruan adalah naskah dinas memuat pemberitahuan yang bersifat imbauan persuasif yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kegiatan/perbuatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman hubungan kerja antara Sekretariat Daerah dengan Inspektorat, Bappeda, BPKD, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, RSUD, RSKD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Pelaksana BPBD, Sekretariat DP KORPRI, Satpol PP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kejelasan hubungan kerja Sekretariat Daerah melalui Biro dengan BPKD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Sekretariat DPRD, Pelaksana BPBD, Badan, Dinas, Satpol PP, RSUD, RSKD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- b. mewujudkan efektivitas, efisien dan optimalisasi penyelenggaraan fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, pengoordinasian tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan BPKD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Sekretariat DPRD, Pelaksana BPBD, Badan, Dinas, Satpol PP, RSUD, RSKD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- d. meningkatkan kinerja SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pola hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan SKPD meliputi hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan :
 - a. Inspektorat;
 - b. Bappeda;
 - c. Kota Administrasi;
 - d. Kabupaten Administrasi;
 - e. Sekretariat DPRD;

- f. Pelaksana BPBD;
- g. Badan;
- h. Dinas;
- i. Satpol PP;
- j. RSUD;
- k. RSKD; dan
- l. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(2) Ruang lingkup pola hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan SKPD meliputi penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengoordinasian tugas SKPD;
- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- f. pengelolaan data Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 5

(1) Penyusunan kebijakan urusan/tugas pemerintahan dalam bentuk produk hukum daerah yang terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur; dan
- c. Keputusan Gubernur.

(2) Dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah melalui Biro yang membidangi dapat menyusun Surat Edaran, Instruksi Gubernur dan/atau Seruan Gubernur.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. atas perintah pimpinan;
- b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Biro yang membidangi; dan
- c. atas usulan SKPD.

Pasal 7

(1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Biro menerima perintah lisan atau tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- b. Biro yang menerima perintah, mengkaji perintah yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
- c. Biro melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait sesuai dengan arahan/petunjuk/keputusan pimpinan; dan
- d. Biro menyusun dan memproses bahan kebijakan.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sendiri oleh Biro yang bersangkutan atau dengan mengikutsertakan SKPD/ UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

(3) Sesuai dengan kebutuhan dan urgensi perintah yang diterima, Biro dapat mempercepat penyusunan dan proses penetapan kebijakan.

Pasal 8

(1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. Biro menyusun rencana penyusunan kebijakan dalam rencana kerja dan anggaran;
- b. Biro menyelesaikan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan;
- c. Biro melaksanakan koordinasi internal Biro yang membidangi;
- d. Biro melaksanakan koordinasi SKPD/UKPD terkait; dan
- e. Biro menyusun dan memproses penetapan bahan kebijakan.

- (2) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, Biro dapat melaksanakan :
- a. dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. kajian awal, pengumpulan data dan informasi sebagai bahan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sebagai berikut :
- a. SKPD mengusulkan penyusunan kebijakan yang dibutuhkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah dan Biro yang membidangi;
 - b. Biro mengkaji usul penyusunan kebijakan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
 - c. Biro melaksanakan koordinasi SKPD/UKPD terkait; dan
 - d. Biro menyusun dan memproses penetapan bahan kebijakan.
- (2) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, SKPD yang mengusulkan dapat melaksanakan :
- a. kajian awal untuk menyusun bahan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. menyusun bahan kebijakan.
- (3) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, Biro yang membidangi dapat :
- a. melaksanakan dengar pendapat umum dan/atau sosialisasi; dan
 - b. meminta bahan pendukung kebijakan dari SKPD yang mengusulkan.
- (4) Kajian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Biro yang bersangkutan atau dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Biro yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Biro yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan untuk lingkup bidang pemerintahan;
- b. Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi untuk lingkup bidang organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas;

- c. Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian untuk lingkup bidang perekonomian;
- d. Biro yang bertanggung jawab di bidang prasarana dan sarana kota untuk lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. Biro yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial untuk lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- f. Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan mental spiritual untuk lingkup bidang pendidikan dan mental spiritual.
- g. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan pemerintah daerah untuk lingkup bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan pemerintah daerah;
- h. Biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepala daerah dan keprotokolan untuk lingkup bidang keprotokolan;
- i. Biro yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk lingkup bidang hukum; dan
- j. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketataruangan dan lingkungan hidup untuk lingkup bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut

Pasal 11

Dalam rangka tindak lanjut penyusunan kebijakan oleh SKPD/UKPD terkait, Biro yang membidangi dapat melaksanakan :

- a. sosialisasi/internalisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendampingan; dan
- d. pelayanan konsultasi.

BAB IV

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 12

(1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan oleh SKPD dilakukan dalam bentuk :

- a. rapat;
- b. permintaan laporan/data dan/atau informasi;
- c. penyampaian laporan/data dan/atau informasi;
- d. konsultasi; dan
- e. komunikasi langsung/tidak langsung.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan di tingkat :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - c. Biro yang membidangi; dan
 - d. SKPD yang bersangkutan.
- (3) Permintaan laporan/data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.
- (4) Penyampaian laporan/data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Mekanisme Koordinasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Mekanisme koordinasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. atas perintah pimpinan;
- b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Biro yang membidangi; dan
- c. atas usulan SKPD.

Paragraf 2

Koordinasi Atas Perintah Pimpinan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Biro menerima perintah lisan atau tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk mengoordinasikan sesuatu hal berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD tertentu;
 - b. Biro yang menerima perintah, mengkaji substansi yang perlu dikoordinasikan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;

- c. Biro melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait sesuai dengan arahan/petunjuk/keputusan pimpinan; dan
 - d. Biro melaporkan hasil koordinasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Biro yang bersangkutan atau mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Waktu Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah yang diterima dari pimpinan

Paragraf 3

Inisiatif Sekretariat Daerah Melalui Biro Yang Membidangi

Pasal 15

- (1) Koordinasi atas inisiatif Sekretariat Daerah melalui Biro yang membidangi meliputi :
- a. koordinasi perencanaan rencana kerja dan anggaran;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan serta anggaran; dan
 - c. koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (2) Koordinasi perencanaan dilaksanakan mendahului penyusunan :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis SKPD; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan secara regular paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda koordinasi yang jelas atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan agenda yang berkembang pada saat itu.
- (6) Koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berjalan atau pada awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Koordinasi pelaksanaan kebijakan juga menyangkut koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Paragraf 4

Koordinasi Atas Usulan SKPD

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan sebagai berikut :
- a. Biro langsung menerima usul koordinasi dari SKPD atau tidak langsung menerima usul koordinasi dari SKPD melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan lintas sektor atas sesuatu hal yang menyangkut tugas dan fungsi SKPD;
 - b. Biro mengkaji sesuatu hal yang menjadi substansi koordinasi;
 - c. Biro melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait; dan
 - d. Biro melaporkan hasil koordinasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan.
- (2) Waktu Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan usul yang diterima langsung dari SKPD atau yang diterima melalui Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksana koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Biro yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Biro yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan untuk lingkup bidang pemerintahan;
- b. Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi untuk lingkup bidang organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas;
- c. Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian untuk lingkup bidang perekonomian;
- d. Biro yang bertanggung jawab di bidang prasarana dan sarana kota untuk lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. Biro yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial untuk lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- f. Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan mental spiritual untuk lingkup bidang pendidikan dan mental spiritual;
- g. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan pemerintah daerah untuk lingkup bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pemerintah Daerah;

- h. Biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepala daerah dan keprotokolan untuk lingkup bidang keprotokolan;
- i. Biro yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk lingkup bidang hukum; dan
- j. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketataruangan dan lingkungan hidup untuk lingkup bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut

Pasal 19

Tindak lanjut hasil koordinasi dipergunakan sebagai :

- a. penyelesaian permasalahan;
- b. penyusunan bahan kebijakan;
- c. laporan.
- d. koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- e. apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; dan
- f. harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar SKPD.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 20

Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pengamatan langsung di lapangan;
- b. survei; dan
- c. telaahan atas laporan.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 21

Mekanisme pemantauan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. atas perintah pimpinan; dan
- b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Biro yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan atas perintah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Biro menerima perintah lisan atau tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk melaksanakan pemantauan terhadap kebijakan tertentu oleh SKPD;
 - b. Biro mengkaji pelaksanaan kebijakan yang menjadi substansi pemantauan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
 - c. Biro menyusun alat (tools) pelaksanaan pemantauan;
 - d. Biro melaksanakan pemantauan;
 - e. Biro melaporkan hasil pemantauan kepada pimpinan; dan
 - f. Biro mengumpan balik pada SKPD terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Biro yang bersangkutan atau bersama SKPD/UKPD terkait dan/atau dengan pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 23

- (1) Pemantauan atas inisiatif Sekretaris Daerah melalui Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disusun dalam rencana kerja dan anggaran Biro.
- (2) Pemantauan dilaksanakan dalam rangka mengetahui sedini mungkin permasalahan dan/atau kemajuan tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan dan mencari solusi alternatif penyelesaiannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan, Biro yang membidangi dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga yang kompeten.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 24

Pelaksana pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah Biro yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Biro yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan untuk lingkup bidang pemerintahan;
- b. Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi untuk lingkup bidang organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas;
- c. Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian untuk lingkup bidang perekonomian;
- d. Biro yang bertanggung jawab di bidang prasarana dan sarana kota untuk lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. Biro yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial untuk lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- f. Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan mental spiritual untuk lingkup bidang pendidikan dan mental spiritual;
- g. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan pemerintah daerah untuk lingkup bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan pemerintah daerah;
- h. Biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepala daerah dan keprotokolan untuk lingkup bidang keprotokolan;
- i. Biro yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk lingkup bidang hukum; dan
- j. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketataruangan dan lingkungan hidup untuk lingkup bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Tindak Lanjut

Pasal 25

Tindak lanjut hasil pemantauan dipergunakan sebagai :

- a. laporan;
- b. bahan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
- c. bahan evaluasi kebijakan; dan
- d. umpan balik pada SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 26

Evaluasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. kajian; dan
- b. survei.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 27

- (1) Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. atas perintah pimpinan;
 - b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Biro yang bersangkutan; dan
 - c. atas usul SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan pemantauan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi, Biro yang membidangi dapat mengikut sertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga yang kompeten.

Pasal 28

Evaluasi atas perintah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Biro menerima perintah lisan atau tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk mengevaluasi kebijakan tertentu;
- b. Biro mengumpulkan bahan kebijakan yang akan dievaluasi dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
- c. Biro bersama SKPD/UKPD dan/atau pihak ketiga melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan;
- d. Biro melaporkan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan;
- e. Biro mengoordinasikan optimalisasi pelaksanaan kebijakan apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan masih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- f. Biro menyusun rencana penyusunan kebijakan baru apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan; dan

- g. Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam Bab III.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 29

Pelaksana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Biro yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Biro yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan untuk lingkup bidang pemerintahan;
- b. Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi untuk lingkup bidang organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas;
- c. Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian untuk lingkup bidang perekonomian;
- d. Biro yang bertanggung jawab di bidang prasarana dan sarana kota untuk lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- e. Biro yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial untuk lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- f. Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan mental spiritual untuk lingkup bidang pendidikan dan mental spiritual;
- g. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan pemerintah daerah untuk lingkup bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan pemerintah daerah;
- h. Biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepala daerah dan keprotokolan untuk lingkup bidang keprotokolan;
- i. Biro yang bertanggung jawab di bidang hukum untuk lingkup bidang hukum; dan
- j. Biro yang bertanggung jawab di bidang ketataruangan dan lingkungan hidup untuk lingkup bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Tindak Lanjut

Pasal 30

- (1) Hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan :
- a. koordinasi;
 - b. penyempurnaan kebijakan yang sudah ada;
 - c. penyusunan kebijakan baru;
 - d. laporan; dan
 - e. optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

BAB VI

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan Administrasi

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 31

Pembinaan administrasi pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan;
- b. bimbingan teknis tata naskah dinas dan pelaporan; dan
- c. bimbingan teknis ketatausahaan.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 32

- (1) Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses internalisasi regulasi tata naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler bimbingan teknis tata naskah dinas.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses peningkatan kompetensi Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional dalam implementasi tata naskah dinas dan penyusunan pelaporan.

Pasal 34

- (1) Biro yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan pemerintah daerah merencanakan secara reguler bimbingan teknis ketatausahaan.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses peningkatan kompetensi Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional dalam implementasi ketatausahaan.

Paragraf 3

Ruang Lingkup

Pasal 35

Sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan, bimbingan teknis tata naskah dinas dan pelaporan, bimbingan teknis ketatausahaan ditujukan terhadap seluruh SKPD/UKPD yang menjadi satuan administrasi pangkal.

Paragraf 4

Pasal 36

Tindak lanjut

Kegiatan sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan, bimbingan teknis tata naskah dinas dan pelaporan serta bimbingan teknis ketatausahaan ditindaklanjuti dengan :

- a. laporan; dan
- b. monitoring.

Bagian Kedua

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 37

Pembinaan aparatur pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyusunan dan implementasi analisis jabatan;
- b. penyusunan dan implementasi analisis beban kerja;
- c. penyusunan dan implementasi evaluasi jabatan; dan
- d. kajian penetapan pengendalian dan evaluasi peringkat jabatan.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 38

- (1) Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler :
 - a. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - b. monitoring implementasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi peringkat jabatan.
- (2) Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi memproses penetapan peringkat jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi dan permohonan SKPD.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro yang bertanggung jawab di bidang organisasi dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Paragraf 3

Ruang Lingkup

Pasal 40

Pembinaan aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi seluruh SKPD/UKPD.

BAB VII

PERBAL PENETAPAN KEBIJAKAN

Pasal 41

Proses perbal penetapan kebijakan pemerintahan daerah dilakukan oleh Biro yang membidangi kebijakan atau Biro yang ditugaskan pimpinan untuk menyusun kebijakan.

Pasal 42

SKPD dalam hal penyusunan kebijakan dapat menyampaikan usul dan mempersiapkan bahan kebijakan.

BAB VIII

KEGIATAN PENDUKUNG

Pasal 43

Dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensinya Biro yang membidangi dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan, antara lain :

- a. penyusunan kajian akademis;
- b. pendayagunaan pihak ketiga;
- c. seminar/lokakarya/FGD;
- d. kunjungan kerja;
- e. dengar Pendapat Umum; dan
- f. survei.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 44

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro yang membidangi atau SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 22006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

